



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2B Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,  
Telepon (0532) 28064, Faksimile (0532) 23057  
Laman [simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id](http://simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id), Pos-el [dpmptspkobar@gmail.com](mailto:dpmptspkobar@gmail.com)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 500.16.7.2/010/PAUD/DPMPTSP.D/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;  
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 400.3.2/1134/PAUD.PNF/DIKBUD Tanggal 21 Mei 2025 tentang Rekomendasi Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan izin kepada :

Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Qurrota Ayun  
Alamat : Jl. Kasan Rejo RT. 019 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat  
Pendiri Lembaga/Yayasan : Sri Mulyani  
Nomor Induk Berusaha/NIB : 1703250011873

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional :

Nama Satuan PAUD : TK Qurrota Ayun  
Alamat Sekolah : Jl. Kasan Rejo RT. 019 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Dengan ketentuan :

1. Pihak Penyelenggara wajib menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Berupaya meningkatkan kualitas sarana prasarana dan mutu layanan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku juga sebagai Izin Operasional, dan dapat ditinjau kembali apabila pihak penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 23 Mei 2025



**Ditandatangani secara elektronik oleh:**  
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**Drs. EDY RAHMAN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196512251993031009

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun